

REINTERPRETASI MAKANAN HALAL DAN TOYYIB: STUDI KASUS MASYARAKAT MUSLIM PRA SEJAHTERA DI KEBUMEN

Eka Safitri^a, Ihsan Sa'dudin^b

^aUniversitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

^bIAIN Syekh Nurjati, Cirebon

eka.safitri@unsoed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis tentang interpretasi baru tentang makanan halal dan toyyib perspektif Keluarga Pra Sejahtera (KPS). Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konsep baru tentang makanan halal dan toyyib sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Lokasi penelitian di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Indonesia, di mana Kabupaten Kebumen merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk dalam kategori miskin di wilayah Jawa Tengah Indonesia. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu *bagaimana tingkat pemahaman tentang makanan halal dan toyyib KPM PKH Kecamatan Ayah dan bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh KPM PKH Kecamatan Ayah dalam proses pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari*. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Data didapatkan diperoleh dari lapangan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi serta dianalisis dengan *content analysis method*. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa interpretasi baru pemaknaan halal dan toyyib yaitu makanan selain hewan-hewan yang disebutkan dalam al-Quran seperti anjing, babi, hewan bertaring, hidup di dua alam. Makanan halal dipandang hal biasa bagi keluarga pra sejahtera, karena mereka jarang dihadapkan pada hal-hal pokok yang menyatakan keharaman suatu makanan. Semua

yang dimakan mereka anggap *toyyib* selama diperoleh bukan dari mencuri, merampok, merampas dan tindak kejahatan lain. Dalam pengertian lain bahwasanya halal dan *tayyib* sebuah makanan bukan karena adanya label halal atau tidaknya, tetapi terletak pada esensi hukumnya yaitu *halal li dzati* dan *halal li sababi*.

Kata Kunci: *Makanan Halal; Masyarakat Muslim; Keluarga Pra-Sejahtera*

Abstract

This research work aims to explore and analyze new interpretations of halal food and toyyib from the perspective of the Pre-Prosperous Family (KPS). Through this research, it is hoped that it can provide an overview of new concepts about halal and toyyib food as the development of science. The research location is in Kebumen Regency Central Java Indonesia, where Kebumen Regency is one of the regencies that are included in the poor category in the Central Java region, Indonesia. The formulation of the problem raised is how the level of understanding about halal food and toys is KPM PKH Ayah Subdistrict and how are the considerations made by KPM PKH Ayah Subdistrict in the process of fulfilling daily food needs. The research method used is descriptive qualitative. The data obtained were obtained from the field by interview, observation and documentation methods and were analyzed using the content analysis method. The results of this study state that the new interpretation of the meaning of halal and toyyib is food other than the animals mentioned in the Koran such as dogs, pigs, fanged animals, live in two realms. Halal food is seen as commonplace for underprivileged families, because they are rarely faced with the main things that declare the prohibition of a food. Everything they eat is considered toyyib as long as it is obtained not from stealing, robbing, looting and other crimes. In another sense that halal and toyyib a food is not because of the halal label or not, but lies in the essence of the law, namely halal li dzati and halal li ghairihi.

Keyword: *Halal Food; Muslim Society; Pre-Prosperous Family*

A. Pendahuluan

Makanan merupakan kebutuhan fisiologi manusia yang harus dipenuhi dalam kesehariannya.¹ Dalam memenuhi kebutuhan makanan, konsumen lebih banyak yang mengutamakan cita rasa

¹ Sitepu; Juni Clara; Aulia Putri, "The Hierarchy of Needs of Louisa Clark in *Me Before You* Novel" 11, no. 1 (2020): 118–130.

makanan dan kurang kehalalannya secara administratif termasuk melihat label halal.² Dalam ajaran syariah Islam konsumen Muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya.³ Dalam ketentuan halal, haram, thayyib, dan syubhat terkandung nilai spiritual serta mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang.⁴ Oleh karena itu, syariat Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan makanan minuman itu halal, haram, atau meragukan (*syubhat*).

Sejalan pada *trend* saat ini, pandangan masyarakat Indonesia saat ini, dalam memilih makanan yang akan dimakan, telah mengalami pergeseran. Sebelumnya, banyak orang yang memilih rumah makan berdasarkan menu dan susananya namun saat ini ada beberapa hal yang menjadi alasan utama para pengunjung rumah makan, salah satunya halal atau tidaknya makanan tersebut.⁵ Berdasarkan survey dari LPPOM MUI bahwasanya

“Berdasarkan hasil survey kami, sekarang mayoritas pengunjung itu mulai mencari informasi seputar makanan yang ingin mereka santap, dalam hal ini adalah halal atau tidaknya makanan tersebut. Jadi bukan hanya varian menunya saja, tingkat kesadaran pengunjung untuk mendapatkan makanan halal itu sudah meningkat,”⁶

Perubahan ini menjadi suatu hal yang positif karena umat Islam pada khususnya sudah mengutamakan kualitas makanan yang dimakan. Meskipun belum sepenuhnya umat Islam melakukan hal demikian, dan memperhatikan adanya halal dan haramnya sebuah makanan yang makan. Perintah memakan makanan halal ini merupakan sebuah ajaran dalam Islam yang terkandung dalam Q.S Al-Maidah (5): 3 yang artinya:

² Afifah Nur Millatina et al., “The Impact of Halal Label in Halal Food Buying Decisions,” *Journal of Islamic Economic Laws* 5, no. 1 (2022): 159–176.

³ Megawati Simanjuntak and Muhammad Mardi Dewantara, “The Effects of Knowledge, Religiosity Value, and Attitude on Halal Label Reading Behavior of Undergraduate Students,” *ASEAN Marketing Journal* 6, no. 2 (2014): 65–76.

⁴ Fuad Hasyim, “Adoption of Extended Theory of Planned Behavior to Halal Food Purchasing Decision Admist Pandemic,” *Journal of Islamic Economic Laws* 5, no. 1 (2022): 84–115.

⁵ Baran Tamer, “A Literature Review and Classification of the Studies on ‘Halal’ in Islamic Business Journals (2010-2018),” *Journal of Islamic Marketing*, January 1, 2020.

⁶ Ibid.

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁷

Selain itu, juga terdapat di dalam Q.S Al-Baqarah (2): 172-173 dan beberapa surat lainnya di dalam al-Quran. Dalam hadits juga disebutkan dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda,

“Setiap binatang buas yang mempunyai gigi taring adalah haram dimakan.” (HR. Muslim).

Indikator kehalalan yang bisa dilihat secara kasat mata ialah adanya label halal yang terdapat di dalam kemasan makanan tersebut. Akan tetapi, juga tidak semua makanan yang kemasannya berlabel halal produk tersebut halal, dan sebaliknya⁸. Kehati-hatian dalam mengonsumsi makanan dalam hal kehalalan, belum sepenuhnya dipahami oleh umat muslim itu sendiri⁹. Keputusan pembelian sebuah makanan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yang salah satu diantaranya yaitu pengaruh dari lingkungan (keluarga). Kondisi keluarga tentu saja berbeda-beda baik dari segi perekonomiannya maupun tingkat religiusitas keluarga tersebut antara satu dengan yang lainnya. Tingkat kemampuan pembelian

⁷ English translation : Mohammed Marmaduke Pickthall, “The Holy Quran” (Islamabad : Shalimar Recording Co. Ltd., [1975?], n.d.).

⁸ Tengku Putri Lindung Bulan, Khairul Fazrin, and Muhammad Rizal, “Pengaruh Label Halal Dan Bonus Dalam Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Kinder Joy Pada Masyarakat Kota Langsa,” *Jurnal Manajemen dan Keuangan* 6, no. 2 (2018): 729–739.

⁹ Non-muslim World, ““ Halal as a Way of Life ’ Circulation and Transformation of Islamic Normativity in Muslim and Non-Muslim World,” no. September (2019).

suatu produk makanan juga pasti akan berbeda-beda karena kondisi ekonomi yang berbeda pula.¹⁰

Di Kabupaten Kebumen, data keluarga Pra Sejahtera ada yang tergabung dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan ada yang belum. KPM PKH ini terdiri dari keluarga yang tingkat ekonominya paling bawah. Data Bappeda Kabupaten Kebumen, mayoritas masyarakat Kabupaten Kebumen beragama Islam. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan, bahwa keluarga pra sejahtera yang tergabung dalam PKH ini, dalam kesehariannya untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya terutama makan, ini jauh dari kata ideal dengan gizi yang seimbang. Pemenuhan kebutuhan makan yang ideal saja mereka tidak bisa apalagi jika harus disandingkan kriteria makanan halal yang bersifat formal (label halal).

Dari permasalahan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan bagaimana reinterpretasi makanan halal dan toyyib bagi keluarga pra sejahtera yang ada di Kabupaten Kebumen. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang pembahasannya terkait dengan halal diantaranya; pertama, penelitian yang dilakukan oleh Waharjani dengan judul Makanan Yang Halal Lagi Baik Dan Implikasinya Terhadap Kesalahan Seseorang dalam Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Volume 4, Nomor 2, Desember 2015, menyatakan bahwa makanan yang halal lagi baik (halalan thayyiban) adalah makanan yang tepat untuk dikonsumsi oleh manusia dalam mencapai kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Hal ini disebabkan makanan memberikan kontribusi bagi terpenuhinya nutrisi pada tubuh dan bersifat higienis serta sah menurut Islam.¹¹ Kedua, Muhammad Cholil Nafis dalam penelitiannya yang berjudul *The Concept Of Halal And Thayyib And Its Implementation In Indonesia*, dalam *Journal of Halal Product and Research* Volume 2 Nomor 1, Mei 2019, menyimpulkan bahwa di Negara Indonesia, sebagai upaya untuk memberikan sertifikat halal telah menghabiskan waktu seperempat abad. Majelis Ulama Indonesia telah diberikan sertifikat halal untuk memastikan akses negara ke makanan, minuman serta bahan halal. MUI juga telah

¹⁰ Pascual Berrone, Cristina Cruz, and Luis R Gomez-Mejia, "Socioemotional Wealth in Family Firms: Theoretical Dimensions, Assessment Approaches, and Agenda for Future Research," *Family Business Review* 25, no. 3 (February 15, 2012): 258–279.

¹¹ Waharjani, "Makanan Yang Halal Lagi Baik Dan Implikasinya Terhadap Kesalahan Seseorang," *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan* 2, no. 1 (2015): 193–204.

menetapkan standar halal menurut hukum Islam. Pemeriksaan dan studi dilakukan untuk mengeluarkan fatwa dan kemudian dilanjutkan dengan sertifikat halal. Proses sertifikasi halal di Indonesia masih belum maksimal karena kondisi politik yang tidak terintegrasi dan sarana dan prasarana yang tidak memadai.¹²

Ketiga, penelitian yang telah dilakukan oleh Mukhtar Ali dalam jurnal *Ahkam* berjudul *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa setiap produsen industri makanan halal seharusnya memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menjamin kehalalan produk yang diedarkan dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH). Hal ini sebagai bentuk implementasi konsepsi syariah tentang kaidah halal dan haram pada makanan dan minuman. Perbuatan pelanggaran terhadap SJH oleh produsen akan dapat diterapkan *product liability* baik secara hukum dan moral.¹³ Dari beberapa penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian ini yaitu bahwasanya penelitian ini merupakan kajian sosiologi agama, di mana peneliti menggunakan sudut pandang sosiologi agama dengan teori kebutuhan manusia yang dicetuskan oleh Abraham Maslow dan Teori Habitus Bordoou. Oleh karena itu, dalam penelitian ini merumuskan masalah yang akan dikaji yaitu: bagaimana tingkat pemahaman makanan halal dan toyyib KPM PKH Kecamatan Ayah; bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh KPM PKH Kecamatan Ayah dalam proses pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari. Penelitian ini mencari interpretasi baru dari masyarakat muslim yang tergolong keluarga pra sejahtera terkait konsep makanan halal dan toyyib. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi hal penting untuk dilakukan untuk menambah khazanah keilmuan serta melihat konsep makanan halal dan toyyib secara esoterik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang termasuk dalam penelitian lapangan. Peneliti mengungkapkan dan mendapatkan

¹² Muhammad Cholil Nafis, "The Concept of Halal and Thayyib and Its Implementation in Indonesia," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 1 (2019): 1. permissibility (in the sense of what is permitted in the Shariah

¹³ Mughtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 291–306.

makna yang mendalam dan rinci pada objek penelitian dan informan. Dengan pendekatan ini, terutama yang dipelajari dan diteliti adalah untuk mengetahui pemaknaan makanan halal dan toyiyb di kalangan Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Kebumen. Penelitian ini difokuskan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Kabupaten Kebumen yang beragama Islam. Penelitian ini dilakukan di Kebumen, dengan pertimbangan bahwa Kebumen merupakan kabupaten termasuk dalam 14 kabupaten termiskin Provinsi Jawa Tengah. Spesifikasi sasaran lokasi penelitian ini yaitu bagaimana Keluarga Pra Sejahtera ini memaknai makan makanan halal dan toyiyb ini. Adapun lokasi penelitian di KPM PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Narasumber penelitian sebagai sampel penelitian merupakan orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam memilih sampel yang representative diperlukan teknik sampling, dengan cara *purposive sampling*.¹⁴ Sesuai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka informan yang dipilih adalah KPM PKH di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan atau narasumber selanjutnya dipilih metode *snowball sampling*, digunakan untuk mencari informan atau sampel yang berkelanjutan dan akan berhenti jika sudah tidak menemukan informasi.

C. Pembahasan

1. Makna makanan halal dan toyiyb

Halal artinya dibenarkan. Lawannya adalah dilarang berarti dilarang, atau tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Sedangkan thoyyib artinya kualitas dan tidak membahayakan kesehatan. Dalam ajaran Islam, semua jenisnya makanan dan minuman pada dasarnya halal, kecuali untuk hanya sedikit yang dilarang. Itu adalah dilarang menjadi halal ketika di keadaan darurat. Sebaliknya, halal bisa haram jika dikonsumsi melebihi batas.¹⁵ Halal secara etimologi berasal

¹⁴ Hsiu-Fang Hsieh and Sarah E Shannon, "Three Approaches to Qualitative Content Analysis," *Qualitative Health Research* 15, no. 9 (November 1, 2005): 1277–1288.

¹⁵ Nur Aini Fitriya Ardiani Aniqoh and Metta Renatie Hanastiana, "Halal Food Industry: Challenges and Opportunities in Europe," *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 2, no. 1 (2020): 43.

dari kata “halla” yang berarti “lepas” atau “tidak terikat” Halalan yaitu segala sesuatu yang diperbolehkan dan tidak terikat dengan berbagai macam ketentuan.¹⁶ Sedangkan kata ”thayyib” memiliki arti “lezat, baik sehat, menentramkan”. Sedangkan apabila makanan yang baik dan tidak kotor baik dari zat yang dikandungnya serta tidak tercampur benda yang najis maka dikenal dengan thayyib.¹⁷ Di dalam Al-Qur’an dan hadis tercantum keharusan bagi manusia agar memilih makanan yang halal dan thayyib (baik) untuk dikonsumsi, salah satunya tercantum dalam Q.S Al-Baqarah (2): 168 yang berbunyi: Artinya: “Wahai manusia! Makanlah yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”¹⁸. Bagi umat Islam, dasar dari setiap perbuatan haruslah ibadah, yaitu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan berfirman: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah” (Q.S Adz-Dzariat (51): 56).¹⁹

Makan aktivitas juga menjadi sarana ibadah dengan aturan dan tata cara sesuai syariah. Kitab suci Al-Qur’an mengatakan makan tidak hanya cukup untuk halal tapi harus enak juga²⁰. Hal ini terlihat dari beberapa ekspresi kata halal dalam beberapa ayat Al-Qur’an yang selalu diikuti dengan kata yang baik. Seperti yang saya sebutkan: “Hai manusia, makanlah hal-hal yang baik di bumi, dan jangan ikuti jejak iblis, karena dia adalah musuh yang jelas bagimu”(Q.S Al-Baqarah (2): 168)²¹. “Makan semua yang telah kamu lakukan dengan baik, dan takut kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”(Q.S Al-Anfal (8): 69). “Makanlah semua yang Allah sediakan untukmu hiburan yang baik dan terima kasih karunia Tuhan jika Anda menyembah Dia”(Q.S An-Nahl (16): 114). “Dan makanlah apa yang Allah

¹⁶ Andriyani Andriyani, “Kajian Literatur Pada Makanan Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan,” *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* 15, no. 2 (2019): 178.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Pickthall, “The Holy Quran.”

²⁰ Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal.”

²¹ Pickthall, “The Holy Quran.”

miliki memberikan Anda penghiburan yang baik dan takut kepada Allah, dengan siapa Anda beriman ”. (Q.S Al Maidah (5): 88). Dalam ayat-ayat tersebut kata “Halal” menjadi dasar tata cara makan dan minum yang mana halal dan bagus karena tidak semua makanan halal itu bagus. Al-Saadi di Tayseer Al-Kareem Al-Rahman dalam *Tafsir Kalaam Il-Mannan* menjelaskan dari Q.S Al-Baqarah (2): 168 bahwa surat dari ayat ini adalah panggilan yang ditujukan kepada semua manusia, orang percaya dan non-percaya. Muhammad Ali al-Sabouni pada Shafwat al-Tafsir membenarkan ayat tersebut dengan pemahaman yang sama bahwa ayat itu biasa, artinya semua manusia mengkonsumsi pembenaran Tuhan untuk mereka Imam Malik mengatakan bahwa kata baik berarti halal, seperti memperkuat kata halal. Dari sudut pandang Imam Malik, jelas bahwa Halal dan Tayyib bertemu di satu sisi sebagai penekanan.²²

Menurut Abu Bakar Ibn al-Arabi, kebaikan adalah kebalikan dari yang ganas yang artinya buruk, maka menambahkan makna kebaikan kepada mereka yang berkepentingan: Pertama, apa yang pantas bagi tubuh atau badan dan terasa enak. Kedua, apa yang Allah analisis (Al-Arabi pada Ahkam Al-Qur’an)²³. Hafiz Ibn Katheer menjelaskan bahwa kata yang baik dalam ayat ini yang enak bagi manusia memang demikian tidak membahayakan tubuh dan pikiran. Baik juga bisa diartikan sebagai makanan dan minuman yang enak, mengandung Nutrisi yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi atau tidak menimbulkan efek samping yang merugikan atau merugikan bagi tubuh. Dasar dari semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhan, sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali beberapa diantaranya yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia. Prinsip umumnya tidak larangan konsumsi pangan halal karena putusannya semuanya halal. Al-Quran menjelaskan beberapa hal yang dilarang. Yang Mahakuasa berkata: “Dia hanya melarang kamu mati hewan, darah, daging babi, dan apa yang dipersembahkan selain

²² Nafis, “The Concept of Halal and Thayyib and Its Implementation in Indonesia.” permissibility (in the sense of what is permitted in the Shariah

²³ Huzaemah Tahido Yanggo, “Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Tahkim* 9 (2013): 7.

kepada Allah. Tapi siapa pun yang dipaksa [oleh kebutuhan], tidak menginginkan [itu] atau melampaui [batasnya], tidak ada dosa atas dia. Sungguh, Allah Maha Pengampun dan Penyayang”(Q.S Al-Baqarah (2): 173).²⁴

Mereka adalah tubuh, darah, babi, dan hewan yang disembelih bagi mereka yang memiliki nama selain Tuhan, mati lemas, dipukuli, jatuh, dan ditahbiskan, dan diserang oleh binatang buas, untuk binatang yang disembelih dan menyembelih hewan yang diberikan kepada berhala. Minuman haram adalah segala jenis minuman yang memabukkan baik diolah dari makanan halal atau non-halal (Abdul Malik Kamal pada Fiqhu al-Sunnah li an-Nisaa). merupakan makanan halal bagi dirinya sendiri, namun terkadang haram karena faktor perlakuan dari luar (untuk orang lain). Makanan halal adalah semua makanan halal secara materiil. Makanan haram adalah semua makanan yang dilarang secara materi. Adapun kehalalan cara mendapatkannya adalah nyata dalam mencari dan memperolehnya, bukan dengan cara haram dan bukan dengan cara yang salah. Karena terkadang makanan halal, haram karena cara mendapatkannya melawan hukum, seperti: riba, pencurian, penipuan, penyuapan, korupsi, dan tindakan ilegal lainnya.²⁵

Bagi umat Islam makanan halal itu sangat penting karena hal ini juga sesuai dengan perintah Al-Qur'an "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*(QS Al-Baqarah (2): 168)"²⁶. Dalam ayat al-Quran tersebut sudah jelas perintah untuk mencari makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman umat Islam dalam menjalani hidup sehari-hari sehingga dapat dikatakan bahwasanya ketika al-Quran mewajibkan untuk makan-makanan halal maka umat Islam harus makan makanan yang halal pula. Dalam sebuah hadits juga dijelaskan bahwa tentang bahaya makanan haram

²⁴ Nafis, "The Concept of Halal and Thayyib and Its Implementation in Indonesia."permissibility (in the sense of what is permitted in the Shariah

²⁵ Ibid.permissibility (in the sense of what is permitted in the Shariah

²⁶ Pickthall, "The Holy Quran."

yang masuk kedalam tubuh kita, baik dari segi bentuk makanannya (*haram li dzati*) maupun cara yang didapatnya (*haram li sababi*) dapat mengakibatkan doanya tidak diterima selama 40 hari. Dapat kita bayangkan seberapa banyak makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga menjadi jika doa kita tidak dikabulkan bukan berarti Allah Swt tidak sayang dengan kita tapi bisa ditimbulkan akibat dari makanan haram yang kita makan, sehingga membuat doa kita menjadi tumpul.

Abu Hurairah bercerita, *“Dulu kami di hadapan Rasulullah saw ketika beliau sedang membagi kurma sedekah, sedangkan Hasan bin ‘Ali di pangkuan beliau. Tatkala telah selesai, Nabi saw menggendongnya di atas pundaknya, lalu mengalirlah liurnya mengenai Nabi saw, maka Nabi saw mengangkat kepala beliau, ternyata terdapat sebutir kurma dalam mulutnya, maka Nabi saw memasukkan tangan beliau lalu mencabutnya dari mulutnya kemudian bersabda, “Tidak tahukah engkau bahwa harta sedekah itu tidak halal bagi keluarga Muhammad?”* HR Ahmad. Dalam hadits di atas digambarkan bagaimana Rasulullah saw menjaga keluarganya dari makanan yang haram walaupun ketika itu usia Hasan r.a masih sangat kecil. Rasulullah juga sangat tegas dengan hukum agama tanpa memandang keluarga meskipun usianya masih kecil.

2. Keluarga Muslim Pra Sejahtera

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).²⁷ Secara implisit dalam batasan ini yang dimaksud dengan anak adalah anak yang belum menikah. Apabila ada anak yang sudah menikah dan tinggal bersama suami/istri atau anak anaknya, maka yang bersangkutan menjadi keluarga tersendiri (keluarga lain atau keluarga baru).²⁸ Selain itu terdapat juga keluarga khusus,

²⁷ Tim Penyusun, “Batasan Dan Pengertian MDK,” *Bkkbn.Go.Id*, last modified 2020, <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>.

²⁸ Vida Nassehy, “Female Role and Divorce in Iran,” *International Journal of Sociology of the Family* 21, no. 1 (December 5, 1991): 53–65.

yaitu satuan individu/seseorang orang yang tidak diikat dalam hubungan keluarga, hidup dan makan serta menetap dalam satu rumah (misalnya seseorang atau janda/duda sebagai keluarga sendiri, atau dengan anak yatim piatu dll).

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).²⁹ Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu: Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS), Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI), Tahapan Keluarga Sejahtera II, Tahapan Keluarga Sejahtera III, Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus. Keluarga Pra Sejahtera (KPS) yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*).

Terdapat enam indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu sebagai berikut ³⁰. *Pertama*, Sebagian besar keluarga makan dua kali atau lebih dalam sehari. Yang dimaksud makan adalah makan menurut pengertian dan adat istiadat masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi yang biasa makan nasi sebagai makanan pokok (*staple food*), atau seperti makan sagu bagi yang biasa makan sagu dan sebagainya. *Kedua*, anggota keluarga memakai pakaian yang berbeda di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. Pakaian bisa berbeda untuk kegiatan yang berbeda. Misalnya, Anda mungkin memiliki pakaian untuk tidur, pergi ke sekolah, dan bekerja. Anda mungkin juga memiliki pakaian untuk bepergian, seperti pergi ke pesta pernikahan atau piknik. *Ketiga*, rumah memiliki atap, lantai dan dinding yang baik. Pengertian rumah yang ditempati oleh keluarga ini adalah rumah yang layak huni, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.

²⁹ Penyusun, "Batasan Dan Pengertian MDK."

³⁰ Ibid.

Keempat, jika ada anggota keluarga yang sakit maka dibawa di sarana kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, posyandu, bidan desa dan lain sebagainya. Sarana kesehatan tersebut memberikan obat-obatan yang telah resmi boleh diedarkan menurut Badan POM. *Kelima*, pasangan suami istri yang subur jika hendak merencanakan keluarga berencana maka harus ke Sarana Pelayanan Kontrasepsi seperti rumah sakit, puskesmas, bidan desa dan lain sebagainya. Keenam, anak yang dalam rentang usia 7-15 tahun wajib menempuh pendidikan 9 tahun yaitu minimal sampai pada jenjang SMA. Dari keenam indikator tersebut maka dapat dikatakan bahwa keluarga dapat dimasukkan ke dalam Keluarga Pra Sejahtera jika tidak memenuhi keenam indikator tersebut di atas.

3. Kewajiban Makan Makanan Halal

Makanan yang halal itu sangat penting bagi umat Islam karena sesuai dengan perintah al-Quran yang menyatakan “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Q.S Al-Baqarah (2): 168)”³¹. Dari perintah inilah, maka setiap muslim wajib menjaga apa saja yang akan masuk ke dalam tubuhnya sebagai makanan. Menurut pernyataan Ibu Surtinah, KPM PKH Desa Jitung, menyatakan bahwa makanan halal ialah makanan yang dimakan sehari-hari itu dianggap halal semua, karena tidak berasal dari makanan hasil curian ataupun mengambil dari tetangga tanpa bilang terlebih dahulu.

Selaras dengan teori yang disampaikan oleh Abraham Maslow bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia ialah kebutuhan fisiologis.³² Dalam upaya pemenuhan kebutuhan

³¹ Pickthall, “The Holy Quran.”

³² E. O. Aruma and Melvins Enwuvusi Hanachor Department, “Abraham Maslow’s Hierarchy of Needs And Assessment of Needs in Community Development,” *International Journal of Development and Economic Sustainability* 5, no. 7 (2017): 15–27.

fisiologisnya, Ibu Surtinah juga selalu berupaya untuk mencari bahan makanan pokok, baik yang membeli di warung untuk dimasak di rumah ataupun yang meminta kepada saudara maupun tetangganya. Berbagai macam upaya ia lakukan agar dapat memasak untuk suami dan anak-anaknya. Hal yang selalu ia jaga ialah yang penting tidak mencuri. Ia mengutamakan kebutuhan rasa aman juga dalam upaya pemenuhan kebutuhan makan dalam kesehariannya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sumirah, Desa Jintung menyatakan hal lain tentang kewajiban makan makanan halal ini. Dia tidak tahu tentang adanya label-label halal yang terdapat dalam kemasan makanan-makanan. Kebanyakan di daerahnya, orang-orang memakan-makanan hasil bumi sehingga tidak familiar dengan tanda label halal yang ada pada kemasan-kemasan makanan. Adapun snack-snack ringan yang ada di warung-warung juga banyak yang tidak terdapat label halalnya, apalagi jajanan-jajanan kecil yang terdapat di sekolah-sekolah maupun yang keliling, juga tidak ada jaminan kehalalan dari produk tersebut. Akan tetapi, dengan keyakinan bahwa makanan tersebut memang layak untuk dikonsumsi.

Dari penjelasan lain, Ibu Samini beliau menyatakan bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari tidak pernah memusingkan perkara halal atau haram. Sebenarnya cukup tidak memakan anjing dan babi saja itu sudah cukup membuat yakin bahwa yang lain-lainnya adalah halal. Samini, juga yakin bahwa uang yang diberikan oleh suami untuk dirinya, bersumber dari pekerjaan yang halal sebagai buruh nira. Samini sadar bahwa sebagai umat muslim harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam mengonsumsi makanan halal, tapi karena yang dimakan sehari-hari tidak ada perubahan signifikan bahkan makan dagingpun jarang. Sesekali menyembelih hewan ternak, tentu saja dengan membaca doa sebelum menyembelihnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan pola makan yang demikian, Samini yakin setiap harinya ia dan keluarganya selalu makan makanan yang halal.

Masyarakat begitu sederhana dalam memaknai yang dimakan halal, karena bagi mereka, mereka sudah biasa

mengonsumsi makanan-makanana halal yang berasal dari hasil laut dan hasil bumi. Mereka menanam sendiri juga memanen sendiri, sehingga kehalalannya sudah pasti. Tidak ada campur zat apapun yang dapat menyebabkan kehalalan suatu makanan menjadi syubhat bahkan haram. Oleh karena itu, perspektif masyarakat tentang halal begitu sederhana yaitu makanan selain anjing dan babi serta dihasilkan bukan dari mencuri.

4. Akad sebagai Kunci Kehalalan

Menurut az-Zarkazzy makna al-‘aqd secara bahasa yaitu berkata, “Lalu al-‘aqd ditransformasikan secara syar‘i menjadi keterikatan atau pertautan ijab dengan qabul, seperti akad jual-beli, nikah dan sebagainya.” Selanjutnya Az-Zuhaili mendefinisikan akad dengan makna pertemuan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya³³. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Anwar, akad merupakan ijab dan qabul antara dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya. Dapat disimpulkan bahwa akad merupakan kesepakatan antara kedua pihak yang bisa menimbulkan hukum bagi objeknya.

Akad menjadi sesuatu yang paling penting dalam aktifitas ekonomi syariah, hubungan antara laki-laki dan perempuan dan perkara halal haram³⁴. Dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan akad digunakan sebagai batas antara halal dan haramnya hubungan tersebut. Dalam ekonomi syariah akad ini menjadi penentu dari berbagai macam aktifitas jual beli, pinjam, gadai dan lain sebagainya. Aktifitas makan makanan, sangat erat kaitannya dengan aktifitas ekonomi baik jual beli, pinjam meminjam, utang piutang dan lainnya. Penekanan kehalalan dalam akad dapat terlihat bahwasanya, halal sababi lebih penting dan diutamakan dalam konteks kebiasaan masyarakat pra sejahtera.

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Ayah, dalam mendapatkan bahan makanan pokok melalui proses jual beli.

³³ Muhammad Kamal and Abdul Hamid, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah,” *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016): 45–54.

³⁴ Rahmayati, “Strategi Perbankan Syariah Sebagai Solusi Pengembangan Halal Industry Di Indonesia Rahmayati,” *At-Tawasstuth* 3, no. 2 (2018): 313–334.

Dalam pemenuhan kebutuhan beras misalnya, ada yang beli dan juga ada yang panen sendiri. Begitu pula sayur-sayuran, lauk-pauk, buah-buahan dan kebutuhan makan lainnya, melalui proses jual beli. Ada yang bertindak sebagai penjual dan ada juga yang menjadi pembeli. Aktifitas tersebut rentan sekali terhadap kehalalan sebuah bahan makanan. Akad berperan sebagai batas pemindahan kepemilikan barang dengan adanya proses *ijab* dan *qabul*.

Dalam keseharian ibu-ibu KPM PKH di Kecamatan Ayah, menjalin relasi sebagaimana kebiasaan yang turun temurun dilakukan di masyarakat tersebut.. Ada perbedaan dari relasi masyarakat antara satu desa dengan desa lainnya. Secara geografis, Kecamatan Ayah dibagi menjadi dua yaitu wilayah pegunungan dan wilayah dataran rendah. Relasi masyarakat di wilayah pegunungan lebih mengutamakan azaz kekeluargaan dan mengutamakan kebersamaan.

5. Konsistensi Konsumsi Makanan Halal

Keberkahan hidup muslim dalam kehidupan keluarga dan rumah tangganya, salah satu di antaranya ialah dengan mengonsumsi makanan yang halal juga tayyib. Kehidupan keluarga yang harmonis, anak yang berprestasi, sukses dalam hidupnya, giat beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orangtuanya, masyarakat, dan umat. Semua itu dapat dicapai dengan berbekal salah satunya dengan konsumsi pangan yang halal. Konsumsi makanan halal itu membawa keberkahan, sebagaimana doa kita ketika akan makan: “Allahumma barik lanaa fii maa rozaqtanaa...” (Ya Allah berkahilah kami, berkahilah hidup keluarga kami, dengan rizqi yang Engkau karuniakan kepada kami...) ³⁵.

Terdapat banyak keberkahan dengan konsumsi makanan dengan rezeki yang halal adalah dapat membina keluarga dan generasi yang menyejukkan jiwa. Selaras dengan doa yang termaktub di dalam al-Qur'an: “Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang

³⁵ Amany Lubis, “Konsumsi Halal Membentuk Generasi Andal” (Jakarta, 2021).

bertakwa.” (QS. al-Furqon, 25: 74) ³⁶. Apabila seseorang mengaku Muslim, akan tetapi tidak peduli dengan kehalalan dalam konsumsi, berarti dia melanggar perintah Allah yang telah mewajibkan hal ini. Jika melanggar kewajiban agama, berarti dianggap melakukan perbuatan yang berdosa, dengan dampak niscaya hidupnya pun akan jauh dari keberkahan, dunia apalagi akhirat.

Konsisten dengan prinsip hidup dengan sesuatu yang halal terbukti menghasilkan hidup berkah dan dapat membentuk generasi yang andal di medan perjuangan dakwah. Dalam sebuah cerita sebagai contoh, Adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lâm Nubalâ'* membawakan riwayat dari Jâbir yang ketika melihat Husain bin 'Ali (cucu Baginda Nabi saw.) masuk ke dalam masjid mengatakan: “Barang siapa yang ingin melihat seorang sayyid (pemuka) dari para pemuda ahli surga maka lihatlah Husain ini”. Saya mendengar hal itu dari Rasulullah saw.” Dalam hadits lain disebutkan, “Sesungguhnya ini adalah salah satu malaikat yang belum pernah turun ke bumi sebelum malam ini, ia meminta izin Rabbnya untuk mengucapkan salam padaku dan menyampaikan kabar gembira bahwa Fathimah adalah penghulu wanita surga sedangkan Al-Hasan dan Al-Husain adalah penghulu pemuda surga.” (HR. Imam Tirmidzi) ³⁷.

Secara aplikatif masyarakat KPM PKH Kecamatan ayah, selalu menjalankan komunikasi baik dengan tetangga sekitar. Apabila mempunyai tanaman palawija, sayur-sayuran di pekarangannya, maka dengan ikhlas hati membolehkan siapapun yang membutuhkan boleh memetikinya. Dengan akad demikian, maka siapapun yang memetik maka akan terhindar dari syubhat dan bisa mendapatkannya dengan halal. Bentuk komunikasi seperti ini hanya bisa dilihat di masyarakat desa yang masih sangat erat kebersamaanya. Jika dilihat dari teori *bordoue* tentang habitus maka hal ini bisa dikatakan sebagai kebiasaan yang bisa membuat status sosialnya lebih tinggi dibandingkan dengan kebiasaan yang tidak mudah ikhlas memberikan kepada orang lain.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

D. Simpulan

Dari hasil analisis di atas peneliti menyimpulkan bahwa interpretasi baru pemaknaan halal dan *toyyib* yaitu makanan yang selain hewan-hewan yang disebutkan dalam al-Quran seperti anjing, babi, hewan bertaring, hidup di dua alam. Makanan halal dipandang hal biasa bagi keluarga pra sejahtera, karena mereka jarang dihadapkan pada hal-hal pokok yang menyatakan keharaman suatu makanan. Semua yang dimakan mereka anggap *toyyib* selama diperoleh bukan dari mencuri, merampok, merampas dan tindak kejahatan lain. Pokok utama yang dipandang halal adalah dari *halal sababi* bukan *halal dzati*. Rendahnya tingkat pendidikan dan akses pengetahuan terkait makanan halal yang telah tersertifikasi halal, menjadikan pelabelan halal pada kemasan makanan tidak dilihat sebagai suatu yang penting, karena yang terpenting bagi mereka adalah bisa memenuhi kebutuhan makan. Tingkat religiositas masyarakat pra sejahtera di sana tergolong dalam angka kurang sampai menengah, karena masih banyak pula masyarakat yang beragama Islam namun tidak sepenuhnya menjalankan ibadah dengan baik. Masyarakat seringkali mengabaikan perkara *syubhat* (belum jelas halal dan haramnya), padahal banyak aktifitas masyarakat dalam pemerolehan bahan makanan yang termasuk *syubhat*. *Syubhat* ini lebih dekat dengan keharaman, tetapi seringkali ditabrak oleh masyarakat dan sepiantas dianggap biasa dan halal-halal saja.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muchtar. "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016).
- Andriyani, Andriyani. "Kajian Literatur Pada Makanan Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan." *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* 15, no. 2 (2019).
- Ardiani Aniqoh, Nur Aini Fitriya, and Metta Renatie Hanastiana. "Halal Food Industry: Challenges and Opportunities in Europe." *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 2, no. 1 (2020).
- Berrone, Pascual, Cristina Cruz, and Luis R Gomez-Mejia. "Socioemotional Wealth in Family Firms: Theoretical Dimensions, Assessment Approaches, and Agenda for Future Research." *Family Business Review* 25, no. 3 (2012)
- Bulan, Tengku Putri Lindung, Khairul Fazrin, and Muhammad Rizal. "Pengaruh Label Halal Dan Bonus Dalam Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Kinder Joy Pada Masyarakat Kota Langsa." *Jurnal Manajemen dan Keuangan* 6, no. 2 (2018).
- E. O. Aruma and Melvins Enwuvesi Hanachor Department. "Abraham Maslow's Hierarchy of Needs And Assessment of Needs in Community Development." *International Journal of Development and Economic Sustainability* 5, no. 7 (2017).
- Hasyim, Fuad. "Adoption of Extended Theory of Planned Behavior to Halal Food Purchasing Decision Admist Pandemic." *Journal of Islamic Economic Laws* 5, no. 1 (2022).
- Hsieh, Hsiu-Fang, and Sarah E Shannon. "Three Approaches to Qualitative Content Analysis." *Qualitative Health Research* 15, no. 9 (November 1, 2005).
- Kamal, Muhammad, and Abdul Hamid. "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016).
- Lubis, Amany. "Konsumsi Halal Membentuk Generasi Andal." Jakarta, 2021.
- Millatina, Afifah Nur, Fifi Hakimi, Risanda Alirastra Budiantoro,

- and Muhammad Rizky Arifandi. "The Impact of Halal Label in Halal Food Buying Decisions." *Journal of Islamic Economic Laws* 5, no. 1 (2022).
- Nafis, Muhammad Cholil. "The Concept of Halal and Thayyib and Its Implementation in Indonesia." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 1 (2019).
- Nassehy, Vida. "Female Role and Divorce in Iran." *International Journal of Sociology of the Family* 21, no. 1 (1991).
- Penyusun, Tim. "Batasan Dan Pengertian MDK." *Bkkbn.Go.Id*. Last modified 2020. <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>.
- Pickthall, English translation : Mohammed Marmaduke. "The Holy Quran." Islamabad : Shalimar Recording Co. Ltd., [1975]
- Putri, Sitepu; Juni Clara; Aulia. "The Hierarchy of N Eeds Of Louisa Clark in Me Before You Novel" 11, no. 1 (2020).
- Rahmayati. "Strategi Perbankan Syariah Sebagai Solusi Pengembangan Halal Industry Di Indonesia Rahmayati." *At-Tawasstuth* 3, no. 2 (2018).
- Simanjuntak, Megawati, and Muhammad Mardi Dewantara. "The Effects of Knowledge, Religiosity Value, and Attitude on Halal Label Reading Behavior of Undergraduate Students." *ASEAN Marketing Journal* 6, no. 2 (2014).
- Tamer, Baran. "A Literature Review and Classification of the Studies on 'Halal' in Islamic Business Journals (2010-2018)." *Journal of Islamic Marketing*, January 1, 2020.
- Waharjani. "Makanan Yang Halal Lagi Baik Dan Implikasinya Terhadap Kesalehan Seseorang." *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan* 2, no. 1 (2015).
- World, Non-muslim. "' Halal as a Way of Life ' Circulation and Transformation of Islamic Normativity in Muslim and Non-Muslim World," no. September (2019).
- Yanggo, Huzaemah Tahido. "Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam." *Tahkim* 9 (2013): 7.